



Cerai Gugat Karena Hiperseks Perspektif Maqasid Al-'Usrah; Studi Putusan di Pengadilan Agama Jombang

Muti'ah Algarnisah*¹, Fathul Chodir²

¹ Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia

² Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia

Abstrak	
Keywords: <i>Divorce, Hypersex, Maqasid Al-'Usrah</i>	<i>A man and a woman who want to build a physical and spiritual bond between the two of them make a marriage. This aims to form a family that is sakinah, mawaddah and warahmah as this has been stated in the Al-Quran surah Ar-rum: 21. One of the goals of marriage is to fulfill the spiritual needs of both of them. What becomes one of the inner needs is sexual intercourse. Sexual relations must be balanced from both. So that one party does not feel that it is just an object. For example, in the case at the Jombang Religious Court regarding divorce caused by different sex frequencies, in this case a husband has a high sex frequency, this is often called hypersex, because the frequency of sex is so different that the wife is unable to serve her husband. The problem of divorce that occurs because of the frequency of different sexes is a contemporary problem, therefore using Maqasid Al-'Usrah as a solution to solve this problem. Based on the results obtained from this study, the judge decided this case with considerations referring to Article 116 letter (f) of the Islamic Law Compilation and Article 19 letter (f) PP No. 9 of 1975 concerning the implementation of Law No. 1 of 1974 concerning marriage jo. The</i>
*Corresponding Author: Muti'ah Algarnisah muthiahalgarnisah@gmail.com	
Copyright@20xx (author/s)	

	<i>reason for the judge using the legal basis is that the things that caused the divorce have been fulfilled. However, hypersexuality is not included in the reason for divorce, but because this hypersexuality results in continuous strife for both of them, this hypersexuality is taken as the reason for the divorce. Meanwhile, from the perspective of Maqasid Al-'Usrah itself, because of the different frequency of sex in this case, it causes strife, the purpose of marriage cannot be realized. Based on benefit, it is appropriate to be granted by the Jombang Religious Court judge to decide on the divorce.</i>
--	--

PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki pengertian baik secara etimologi maupun terminologi. Menurut etimologi perkawinan merupakan persetubuhan atau dapat juga diartikan sebagai perjanjian (*Al-aqdu*).¹ Kemudian menurut terminology perkawinan merupakan akad yang menjadikan hubungan seks halal antara laki-laki dan perempuan.² Al-nikah secara bahasa memiliki dua arti yakni dalam arti kiasan dan arti yang sebenarnya. Secara kiasan al-nikah memiliki arti wata' yakni bersetubuh sedangkan menurut arti sebenarnya nikah merupakan berkumpul (Mukhtar, 1974). Maka dari itu nikah adalah akad yang menghalalkan suatu hubungan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki hingga kedua belah pihak memiliki hak serta kewajiban. Maka dapat kita ketahui bahwa perkawinan merupakan hal yang penting dan memiliki

¹ (Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005) Hal 1

² (Ayyub, 2001) Hal 29

tujuan. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam QS. Ar-rum: 21. Dalam ayat ini disebutkan tujuan dari perkawinan merupakan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah serta Rahmah.

Terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah bukanlah suatu yang mudah. Hal ini perlunya komitmen serta pengetahuan dari kedua belah pihak. Hal ini berguna agar kedua belah pihak dapat memposisikan diri masing-masing serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara imbang. Salah satunya adalah kebutuhan seksual. Seks merupakan tabiat yang menjadi fitroh bagi setiap ummat serta hal ini merupakan salah satu bentuk kenikmatan surgawi yang Allah tunjukan. Hal ini bertujuan agar manusia terdorong untuk mencari pasangan dan memiliki keturunan. Didalam perkawinan hubungan seksual tentu perlu adanya penyesuaian dari kedua belah pihak. Agar, salah satu pihak tidak merasakan hanya sebagai objek saja.

Akan tetapi, di Pengadilan Agama Jombang terdapat kasus cerai gugat yang diakibatkan oleh hiperseksual. Hal ini terjadi karena tidak adanya keseimbangan frekuensi seks. Karena pihak sang suami memiliki frekuensi seks yang berlebihan hal ini mengakibatkan gangguan baik secara fisik maupun psikologis. Hiperseksual sendiri merupakan kelainan seksual yang sang pelaku tidak pernah merasa puas meskipun telah orgasme, hal ini ditandai dengan Hasrat melakukan seks yang tinggi serta sulit untuk mengendalikannya.

Kasus yang terjadi di Pengadilan ini tidak langsung diputuskan oleh hakim, melainkan melalui proses yang cukup

Panjang hingga mencapai putusan. Setelah proses dilakukan perkara tersebut diputuskan dengan amar putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/Pa. Jbg tertanggal 6 januari 2020 dengan alasan hiperseks, gugatan yang diajukan tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu baik sughro.³ Gugatan ini dikabulkan dengan pertimbangan serta menelaah mudharat maslahat yang ada dalam pernikahan tersebut oleh Hakim Pengadilan Agama Jombang.

Cerai gugat karena hiperseksual ini merupakan masalah kontemporer. Yang mana permasalahan ini merupakan permasalahan yang baru, tentu untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu menggunakan salah satu teori sebagai kajian pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara. Teori maqasid al-'usrah yang dipelopori oleh Jamaluddin atiyah dalam kitabnya yang berjudul Nahw Tagil Maqasid al-shari'ah pada sub judul maqasid al-shari'ah fima yakhussu al-usrah dapat dijadikan teori untuk pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara.

Maqasid Al-'Usrah secara sederhana dapat dipahami yakni memiliki yang ingin dicapai oleh syari'at dalam perkawinan. Maqasid Al-'usrah memiliki nilai universal yang mana didalamnya dapat menjadi wadah serta menjangkau permasalahan kontemporer, yang mana permasalahan tersebut mungkin gagal dalam penyelesaian permasalahan apabila dengan cara kontekstual. (Nurcholis, 2018) Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa

³ Pengadilan Agama Jombang Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg, hlm. 9-11

hubungan seks yang dilakukan suami istri haruslah mu'asharah bi al-ma'ruf sebagaimana hal ini telah diatur oleh syari'at agar terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah serta rahmah. Namun, melihat fakta yang terjadi dalam kasus cerai gugat tersebut, hal ini justru bertolak belakang terhadap apa yang ingin dicapai dalam rumah tangga. Dari berbagai penjelasan maka terumuslah permasalahan yang ada pada kasus ini. Yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut serta bagaimana dari sudut pandang maqashid al-'usrah terhadap putusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini. metode kualitatif merupakan metode yang digunakan mengelola data yang dikuatkan data primer dan sekunder serta disajikan tanpa menggunakan angka, symbol maupun rumus guna menjelaskan suatu permasalahan yang detail serta terperinci.⁴ Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah library research, yang mana pendekatan tersebut menggunakan sumber data kepustakaan untuk data penelitian.⁵ Data primer yang digunakan adalah putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg. data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, kitab, karya ilmiah lainnya yang mendukung kelengkapan data. Serta wawancara pada Hakim Pengadilan Agama. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh

⁴ (Masruhan, 2013) hal 294

⁵ (Nyoman Kutha Ratna, 2010) Hal 39

peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶ Setelah data terkumpul maka peneliti menganalisis data dengan mengumpulkan data, kemudian reduksi data, setelah selesai kemudian penyajian data dengan bentuk uraian. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Setelah dari itu peneliti mengecek keabsahan data melalui prosedur mentriagulasi, kemudian member checking, membuat deskripsi, mengklarifikasi bias, membuat narasi, menyajikan informasi yang berbeda, menyajikan bukti, memanfaatkan waktu yang relative lama, melakukan diskusi tanya jawab kepada rekan peneliti, dan yang terakhir mengajak auditor untuk mengecek kembali keseluruhan proyek penelitian (John W. Creswell, 2016).

PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR 0060/PDT.G/2020/PA.JBG

1. Dasar Hukum Hakim

Pada putusan perkara Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg tentang cerai gugat karena suami hiperseks, Hakim Pengadilan Agama Jombang menjelaskan Bahwasannya dasar hukum yang di gunakan pada perkara tersebut yakni pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehubung dengan alasan perceraian yang dijelaskan pada pasal tersebut telah terpenuhi, meskipun hiperseks suami tidak dijelaskan mampu sebagai alasan perceraian namun hiperseks ini mengakibatkan percekcoan antara kedua

⁶ (Muhammad Idrus, 2017) Hal 39

belah pihak. Percekcokan serta kekerasan yang terjadi dapat menjadi sebagai alasan untuk memutus perkara ini.⁷

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim memiliki beberapa pertimbangan dalam memutuskan perkara Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg yakni sebagai berikut:

Pertama, penggugat telah menyatakan bahwasannya telah menikah dengan tergugat terhitung pada tanggal 07 April 2018, sebagaimana telah tercantum pada kutipan akta nikah Nomor 0121/012/IV/2018 tanggal 09 April 2018, serta ikatan perkawinan tersebut sampai saat mengajukan perkara belum pernah putus, maka dari itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat.

Kedua, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar kembali rukun serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil.

Ketiga, alasan inti gugatan penggugat merupakan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pihak tergugat hiperseks dan sering kasar sehingga penggugat tidak mampu melayani tergugat serta penggugat dituduh menghabiskan harta orang tua dari tergugat. Kedua belah pihak telah berpisah kurang lebih lima bulan.

Keempat, pada persidangan tergugat tidak hadir serta tidak mengirim orang untuk mewakilinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya pihak tergugat (*verstek*).

⁷ Pengadilan Agama Jombang No. 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg, hlm.6.

Kelima, pada perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya pihak tergugat (*verstek*), namun, alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan.

Keenam, untuk memperkuat dalil-dalil gugatan tersebut penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang sebagai saksi, masing-masing bernama: SATUNI binti TIRIN dan WATI binti BANDI.

Ketujuh, bukti yang diajukan oleh P.1 yakni akta nikah dan bukti yang diajukan P.2 yakni berupa fotocopy kartu tanda penduduk, yang telah diterima sebagai alat bukti karena telah bermaterai yang sangat cocok dengan aslinya serta memiliki nilai sempurna dan mengikat, maka dari itu alat bukti tersebut merupakan bukti otentik.

Kedelapan, keterangan yang diberikan oleh kedua saksi dan kedua saksi merupakan keluarga maupun orang terdekat dari penggugat, keterangan saksi melalui pendengaran, penglihatan serta pengetahuan secara langsung maka berdasarkan pasal 170,171, dan 172 HIR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Kesembilan, beberapa keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang sah, namun belum memiliki keturunan.
- ✓ Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan penggugat mengaku tidak mampu melayani tergugat yang hiperseks

serta penggugat dituduh menghabiskan harta orang tua dari tergugat.

- ✓ Pertengkaran dan percekcoan yang terjadi mengakibatkan pisahnya kedua belah pihak hingga berlangsung kurang lebih selama lima bulan.
- ✓ Sejak berpisah kedua belah pihak tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi untuk keutuhan dan keharmonisan rumah tangga serta tergugat juga tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- ✓ Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dan tidak ingin rukun kembali, hal ini telah ditunjukkan pada saat persidangan.
- ✓ Keluarga dari kedua belah pihak telah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.⁸

Kesepuluh, pada petitum angka 2 penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro tergugat kepada penggugat.

Kesebelas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwasannya perkawinan tersebut tidak harmonis yang disebabkan percekcoan yang terjadi terus menerus karena tergugat hiperseks hingga tidak ada harapan untuk berdamai dan rukun kembali untuk menjadi keluarga yang harmonis kembali.

Kedua belas, berdasarkan Yurisprudensi, Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “rumah tangga yang terbukti telah retak dan pecah, dilihat dari rumah tangga yang sudah tidak rukun dan sudah tidak

⁸ Pengadilan Agama Jombang No. 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg, hlm.6.

berdiam satu rumah lagi, oleh sebab alasan tersebut untuk melakukan perceraian yang dimaksud pasal 19 (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Ketiga belas, alasan yang telah diajukan tersebut benar dan cocok menurut pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqh sunnah juz II hlm. 248 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة، او اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila gugatan istri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan dari suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh hakim, maka hakim menyatakan talak bain kepada istri tersebut”.

Keempat belas, secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana telah disebutkan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21. Tujuan perkawinan tersebut selaras dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwasannya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antar seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan ketuhanan Yang Maha

Esa.⁹ Esensi dan tujuan perkawinan yang telah disebutkan tidak dapat diwujudkan pada rumah tangga kedua belah pihak sehingga Lembaga Pengadilan Agama tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan perkawinan yang tenang dan tentram.

Kelima belas, dari sosiologis masyarakat Indonesia sangat menghargai perkawinan hingga dalam masyarakat mengenal semboyan “menikah sekali seumur hidup, suami istri merupakan belahan jiwa” hal ini menunjukkan bahwasannya perkawinan merupakan hal yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak mudah untuk memutuskan ikatan perkawinan. Akan tetapi, dikarenakan sejak bulan Agustus Tahun 2019 kedua belah pihak sudah berpisah dan tidak satu rumah lagi, kedua belah pihak pun tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi untuk keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Maka semboyan tersebut sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Keenam belas, rumah tangga yang sudah tidak harmonis maka tidak akan mendatangkan maslahat, dan akan menimbulkan kemudharatan beagi kedua belah pihak, sedangkan kemudharatan sebisa mungkin harus dihindari, sebagaimana yang telah tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil sebagai landasan untuk menyelesaikan perkara ini yakni:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin”,
(Thalhah, 2014)

⁹ Undang-undang no 1 tahun 1974

Ketujuh belas, berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah dipaparkan, maka petitum angka 2 gugatan penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat kepada penggugat.¹⁰

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG PERKARA NOMOR 0060/PDT.G/2020/PA. JBG TENTANG CERAH GUGAT KARENA HIPERSEKS.

Majelis Hakim di pengadilan Agama jombang mengabulkan perkara cerai gugat karena hiperseks yang tertera pada putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg. dalam memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti dan keterangan saksi selama persidangan.

Menurut Bapak Amir, S.H., M.H. hiperseks tidak bisa menjadi suatu alasan untuk mengajukan cerai gugat. Namun, akibat dari suami hiperseks inilah yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Karena seringkali terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh hiperseks ini dan penggugat sudah tidak mampu untuk melayani suami maka hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan dari penggugat. Serta apabila perkawinan ini terus dilanjutkan maka ditakutkan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar yakni istri menjadi pembangkang karena tidak mampu melayani suami dan akan terjadi pertengkaran yang terus terjadi yang juga dilihat oleh para saksi, maka apabila hal ini terjadi tidak akan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 9-11.

menghantarkan perkawinan ini menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.¹¹ Adanya pernyataan Hakim diatas, memberikan keterangan bahwa Pengadilan Agama merima permohonan pengajuan gugatan dikarenakan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak yang disertai dengan keterangan saksi dari kedua belah pihak. Sebab sebagaimana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tentang perceraian, alasan diterimanya pengajuan perceraian adalah apabila alasan yang diajukan memuat unsur hukum atau tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan Hakim melihat adanya hubungan sebab akibat dari hiperseks, yang mana perselisihan dan pertengkaran adalah akibat dari adanya hiperseks.

Seorang Hakim tentu saja mempertimbangkan dalam menerima sebuah perkara ataupun dalam hal memutuskan perkara yang diajukan oleh yang bersangkutan yang didalamnya pastilah mengandung permohonan yang akan dikabulkan oleh Hakim. Drs. H. Ahmad Thoha, S.H., M. Hum pun juga memberikan penjelasan bahwa:

“Para Hakim Majelis disini, dalam memutuskan untuk mengabulkan suatu perkara akan melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mempertimbangkan kebaikan ataupun kemaslahatan bersama diantara kedua belah pihak. Dalam kasus ini, Hakim melihat adanya unsur kekerasan yang dilakukan oleh pihak suami kepada sang istri yang

¹¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jombang Bapak Amir, S.H., M.H.

mengakibatkan istri mengajukan gugatan agar berpisah dari suami. Jika dilihat secara hukum, alasan istri mengajukan gugatan cerai kepada suami karena hiperseks memang tidak diatur oleh perundang-undangan namun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan hiperseks tersebut adalah timbulnya pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya. Pertengkaran dan perselisihan itulah yang termuat dalam hukum, dan Hakim menjadikan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkaranya.”

Logikanya seperti ini, jika keduanya mampu dalam memenuhi hasrat seksual apakah akan sampai menimbulkan perselisihan atau pertengkaran diantara kedua belah pihak? Jika suami memiliki kelainan hiperseks dan istri merasa mampu melayani hasrat suami apakah akan perkara?. Kemungkinan kecil tidak, karena jika suami dan istri merasa sama-sama mampu untuk saling melayani, tentu saja mereka akan sama-sama menghabiskan waktu untuk melakukan hubungan seksual terus menerus di atas ranjang. Hakim mengabulkan perkara ini dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f yang disana telah terpenuhinya unsur hukum yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa untuk didamaikan atau disatukan kembali. jika terdapat perbedaan antara alasan permohonan dengan alasan dikabulkannya permohonan itu karena Hakim memandang

bahwa hiperseks bukanlah alasan utama dikabulkannya permohonan namun hiperseks disini sebagai penyebab dari adanya perselisihan, yang akan dibuktikan disini adalah perselisihannya bukan hiperseksnya sebab hiperseks tidak dapat dibuktikan.

Kembali ditegaskan bahwa bukan sebab hiperseks yang membuat Hakim mengabulkan permohonan gugatan yang dilayangkan namun akibat dari hiperseks tersebutlah yang menjadi pertimbangan para Majelis Hakim dalam mengabulkan dan memutuskan perkara tersebut. Apabila perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak terjadi secara terus menerus, serta telah dilakukan media oleh pihak keluarga terhadap kedua belah pihak namun hasilnya nihil dalam artian kedua pasangan ini tidak dapat kembali di damaikan dan disatukan maka hal tersebut juga menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara yang diajukannya.

Pada saat pembuktian, dalam kasus ini (perkara Nomor. 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg) melampirkan kesaksian berupa surat, saksi dan persangkaan. Sesuai yang tertulis dalam dokumen perkara yang di Pengadilan Agama Jombang. Dalam hal ini, Bapak Drs. H. Ahmad Thoha, S.H., M. Hum memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pembuktian dalam perkara ini, dengan melampirkan akta nikah yang membuktikan bahwa benar kedua pasangan ini adalah suami dan istri, kemudian menghadirkan saksi dari masing-masing pihak. Untuk surat

yang menyatakan bahwa suami hiperseks itu tidak ada sebab untuk membuktikan tergugat mengidap hiperseks itu dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang ahli dalam bidangnya. Kesaksian yang diberikan oleh saksi pertama menyatakan bahwa saksi melihat pertengkaran yang terjadi antara tergugat dan penggugat di rumah orang tua penggugat pada malam hari, saksi juga menyatakan bahwa mengetahui alasan perceraian adalah karena tergugat hiperseks dan kasar sehingga penggugat tidak mampu melayani tergugat serta penggugat dituduh telah menghabiskan uang dari orang tua tergugat. Kemudian pasangan ini berpisah rumah selama 5 bulan. Selanjutnya kesaksian yang diberikan dari saksi kedua menyatakan bahwa saksi melihat adanya pertengkaran yang terjadi diantara keduanya pada malam hari di rumah orang tua penggugat, dan saksi juga mengetahui alasan perceraian diantara kedua belah pihak karena penggugat merasa tidak mampu melayani tergugat yang berlebihan dalam berhubungan suami istri. Dari kedua saksi tadi, mereka telah mengupayakan adanya perdamaian diantara keduanya namun hal tersebut tidak mencapai perdamaian.”

Dari uraian penjelasan diatas, pihak Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang diajukan oleh SF dengan terbuktinya adanya pertengkaran diantara penggugat dan tergugat walaupun penggugat menjadikan alasan hiperseks sebagai sebab penggugat bercerai, namun dalam hal ini Hakim memposisikan

hiperseks sebagai penyebab timbulnya pertengkaran di antara penggugat dan tergugat. Dikarenakan dengan alasan yang telah disebutkan di atas bahwa hiperseks sebagai alasan perceraian tidak termuat dalam perturan perundang-undangan. Jadi yang terbukti dalam hal ini adanya pertengkaran diantara keduanya,¹² maka Hakim lebih memfokuskan kepada penggalian bukti ada atau tidaknya pertengkaran yang terjadi sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI (*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018).

TINJAUAN MAQASID AL-'USRAH DALAM PUTUSAN NOMOR 0060/PDT.G/2020/PA.JBG

Khulu' diperbolehkan apabila dikhawatirkan istri tidak dapat memenuhi haknya kepada asuami atau perbuatan maupun sifat buruk suaminya, tidak lagi nyaman, dan istri sangat benci tinggal bersama suami dan tidak dapat menegakkan apa yang menjadi ketentuan dan batasan Allah SWT¹³, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada

¹² Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jombang Bapak Drs. H. Ahmad Thoha S.H M.H,

¹³ <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html>

dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”¹⁴

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya istri diperbolehkan mengajukan *khulu'* apabila dirasa tidak mampu memenuhi hak-hak suami atau tidak menyukai sifat buruknya suami, seperti yang terjadi pada perkara cerai gugat karena hiperseks putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg. Dalam hal ini belum ada pembahasan dalam Islam tentang hiperseks serta didalam Undang-undang hiperseks tidak dijelaskan secara khusus dapat menjadikan alasan dalam sebuah perceraian. Namun, akibat dari hiperseks ini dapat dijadikan sebagai alasan dari perceraian. Rumah tangga dari penggugat dan tergugat sering terjadinya pertengkaran dikarenakan tergugat hiperseks. Sedangkan didalam Islam sendiri perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-quran surat Ar-rum ayat 21, dan apabila perkawinan ini dilanjutkan dan tidak di pisahkan maka akan mengakibatkan mudharat yang lebih besar seperti yang tertera dalam putusan tersebut bahwa istri sudah tidak mampu melayani suami lagi.

Menurut Jamaluddin 'Atiyyah bahwasannya dalam perkawinan mempunyai tujuan yakni yang disebutnya *Maqasid al-'Usrah*, Jamaluddin 'Atiyyah merincikan lebih lanjut terkait *Maqasid al-'Usrah* ('Atiyyah, 2008) ini sendiri yakni:

¹⁴ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 229.

1. *Tanzim al-'Alaqah Bayn al-Jinsayn* yakni mengatur ikatan hubungan antar dua jenis yaitu pria dan wanita.

Hal ini menjelaskan perihal penetapan dari kewajiban dan hak bagi seorang istri dan suami agar terhindarnya dari sebuah perselisihan dan yang mana akan mengganggu keharmonisan rumah tangga, dalam putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, menurut penulis hal ini selaras dengan *Maqasid al-'Usrah* ini . seperti yang telah dijelaskan dalam putusan perkara tersebut istri tidak mampu melayani haknya suami yang mana hal ini adalah wajib karena tidak memiliki kemampuan untuk melayani suami inilah akan terus menimbulkan percekcoan yang terjadi terus menerus sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Yang mana tujuan dari *Maqasid al-'Usrah* yang pertama ini menurut penulis tidak mampu dicapai dengan problem yang telah dijelaskan. Maka menurut peneliti berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan ini telah selaras dengan *Maqasid al-'Usrah* pertama ini.

2. *Hifz al-Nasl*

Maksud dari pemeliharaan disini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas keturunan sedangkan orang yang mengalami hiperseks merupakan perilaku seks abnormal karena dianggap melebihi batas kewajaran dan orang yang mengalami hiperseks merupakan salah satu gangguan mental. Pasangan yang tidak memiliki frekuensi seks yang sama akan menjadi tekanan bagi salah satu pihak, hal ini juga akan mengganggu baik secara fisik maupun jiwa. Alasan perceraian ini hingga dapat dikabulkan

oleh hakim dengan melihat bukti selama persidangan, termasuk salah satu upaya pemeliharaan untuk meningkatkan kualitas keturunan, dikarenakan hiperseks termasuk salah satu gangguan (Ulum, 2020) *Tahqiq al-Sakn wa al-Mawaddah wa al-Rahmah* yakni tentram, cinta dan kasih sayang. Untuk merealisasikan tujuan dari *Maqasid* ini, syariat telah menetapkan etika dalam berumah tangga, seperti contoh etika bersetubuh yang baik., setika bergaul antar suami dan istri, serta etika membangun rumah tangga yang baik dan hal-hal tersebut disebut *mu'asharah bi al-ma'ruf*.

Etika yang telah dipaparkan tersebut bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dalam hal ini kedua belah pihak berperan untuk membangun tujuan ini. namun, pada kasus perkara cerai gugat pada putusan tersebut tergugat tidak *mu'asharah bi al-ma'ruf*. dikarenakan tergugat mempunyai hiperseks sehingga sering kali melakukan perilaku yang kasar. Menurut peneliti tergugat yang mempunyai hipersek atau melakukan seks yang berlebihan sehingga membuat istri tidak mampu melayani suami hal ini dianggap tidak *mu'asharah bi al-ma'ruf* maka *Tahqiq al-Sakn wa al-Mawaddah wa al-Rahmah* yang dimaksud oleh Jamaluddin 'Atiyyah ini akan sulit untuk direalisasikan.

3. *Hifz al-Tadayyun fi al-Usrah*

Salah satu upaya *Hifz al-Tadayyun fi al-Usrah* merupakan mentaati hukum-hukum Allah. Upaya ini dapat berupa menunaikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Menurut penulis pada kasus *khulu'* pada perkara Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg telah

dijelaskan bahwasannya istri yang tidak mampu memenuhi haknya suami dapat dikatakan termasuk tidak mentaati hukum-hukum Allah, dalam menunaikan hak dan kewajiban berumah tangga. Maka hal ini berdasarakan pespektif *Maqasid al-'Usrah* dapat dikatakan tidak tercapai dan telah sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutuskan perkara ini.

4. *Tanzim al-Janib al-Mu'assasi li al-'Usrah*

Menurut Jamaluddin 'Atiyyah aspek dasar dari kehidupan berumah tangga mencakup kelanggengan dari ikatan perkawinan, musyawarah, kesediaan kedua belah pihak untuk patuh pada aturan syari'ah serta menjaga hubungan antar seluruh anggota keluarga termasuk keluarga suami dan istri.¹⁵ Sedangkan pada kasus perkara Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg istri dituduh menghabiskan harta orang tua suami. Menurut penulis hal berupa tuduhan seperti ini tidak menjaga hubungan antar seluruh anggota keluarga dan tidak adanya musyawarah untuk mengupayakan kelanggengan rumah tangga dikarenakan selama kurang lebih lima bulan setelah mereka berpisah rumah, tergugat tidak pernah mendatangi penggugat untuk berupaya kembali memperbaiki dan mengupayakan kelanggengan rumah tangganya dan tergugat juga tidak mengajak penggugat musyawarah terkait tuduhan yang dilayangkan kepada penggugat.

5. *Tanzim al-Janib al-Mal li al-'Usrah*

¹⁵ (Farida Ulvi Na'imah, 2020) Hal 210

Tujuan dari *Maqasid* terakhir ini merupakan pengelolaan harta, seperti yang telah ditentukan dalam syariat salah satunya nafkah, dan pada perkara Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg berdasarkan yang telah dijelaskan didalamnya penggugat dan tergugat telah berpisah kurang lebih lima bulan dan tidak pernah datang untuk kembali rukun maupun memberi nafkah. Menurut peneliti tidak memberi nafkah kurang lebih selama lima bulan lamanya suami telah melanggar taklik yang telah diikrarkan setelah akad nikah yang berbunyi “saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut; “Apabila saya: Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut; Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;” Dan yang terjadi pada perkara Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg telah terjadinya taklik talak dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah.¹⁶

KESIMPULAN

Dalam memutuskan perkara Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Alasan hakim mengabulkan adalah alasan perceraian yang ada dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Hiperseksual merupakan sumber terjadinya

¹⁶<https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak>

percekcokan antar kedua belah pihak. Dan percekcokan inilah yang menjadi alasan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut ditinjau dari Maqasid Al-'Usrah Jamaluddin 'Atiyyah yakni: 1) Tanzim Al-'Alaqah Bayn Al-Jinsayn. Mengatur ikatan hubungan antar perempuan dan laki-laki. Salah satunya adalah hak dan kewajiban suami istri. Namun, dalam kasus ini sang istri tidak mampu melayani hak suami yakni kebutuhan seksual. Karena ketidakmampuan inilah terjadinya percekcokan hingga mengganggu keharmonisan dalam berumahtangga. 2) Hifz Al-Nasl, salah satu yang dimaksud pemeliharaan tersebut adalah pemeliharaan kualitas keturunan. Akan tetapi, karena salah satu pihak mengalami hiperseksual yang mana ini merupakan salah satu gangguan mental. Sedangkan apabila pernikahan tersebut dilakukan maka akan membahayakan pihak istri maupun keturunannya nanti. Terutama urusan mental. 3) Tahqiq Al-Sakn wa Al-Mawaddah Wa Al-Rahmah, tentram, cinta dan kasih sayang. Dalam syariat sendiri telah merumuskan etika dalam berumah tangga, salah satunya adalah bersetubuh dengan baik serta manusiawi. Sementara pelaku hiperseks melakukan seks dengan cara yang tidak baik serta manusiawi. Pelaku berperilaku kasar serta menjadikan sang istri hanya sebagai objek seks saja. 4) Hifz Al-Tadayyun fi Al-'Usrah. Hal ini telah dijelaskan bahwa sang istri sudah tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. 5) Tanzim Al-Janib Al-Mu'assasi li Al-'Usrah. Akan

tetapi sang suami tidak melakukan musyawarah kepada pasangannya terkait tuduhan bahwa sang istri menghabiskan harta orang tua suami. Dan setelah mereka berpisah selama lima bulan tidak ada upaya yang dilakukan oleh sang suami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 6) Tanzim Al-Janib Al-Malli Al-'usrah. Selama lima bulan sang istri tidak mendapatkan nafkah, dan pihak suami tidak memberikan nafkah tersebut sehingga hal ini telah melanggar taklik yang diikrarkan saat akad nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 229.

'Atiyyah, J. (2008). *Nahw Taf'il Maqasid al-Shari'a*. The International Institute of Islamic Thought.

Abdul Majid Mahmud Mathlub. (2005). Panduan Hukum Keluarga Sakinah. In *Era Intermedia* (Cetakan 1).

Ayyub, S. H. (2001). *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'a* (Cetakan 1). Pustaka Al-Kautsar.

Farida Ulvi Na'imah. (2020). *PADA HUKUM PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF MAQASID AL-USRAH PADA HUKUM PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF MAQASID AL-USRAH*. universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

<https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak>

<https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html>

John W. Creswell. (2016). *Research Design, Qualitative, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*,.

kompilasi hukum islam di Indonesia. (2018).

<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

- Masruhan. (2013). Metodologi Penelitian Hukum. In *Hilal Pustaka*.
- Muhammad Idrus. (2017). *metode penelitian ilmu-ilmu sosial, pendekatan kualitatif dan kualitatif*. UII Press.
- Mukhtar, K. (1974). Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. In *PT. Bulan Bintang* (Cetakan 1, Vol. 1, Issue 2). PT. Bulan Bintang.
- Nurcholis, M. (2018). Ihdad Bagi Suami Perspektif Maqasid al-Syari'ah. *Jurnal Falasifa*, 23–200.
- Nyoman Kutha Ratna. (2010). *Teori, Metode, dan Teknik penelitian sastra, Dari strukturalisme hingga postrukkturalisme hingga postrikturalisme wacana naratif*. pustaka pelajar.
- Pengadilan Agama Jombang No. 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg
- Thalhah. (2014). Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya pada Isu Kontemporer. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10(1),
- Undang-undang No 1 tahun 1974
- Ulum, ahmad bahrul. (2020). *Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Abdul Majid Al-Najjar (Analisis Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Kitab Maqasid Al-Shari'ah Bi Ab'adi Jadidah*. institut KH Abdul Chalim.
- Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jombang Bapak Drs. H. Ahmad Thoha S.H M.H,
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jombang Bapak Amir., S.H., M.H.